

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM KABUPATEN KUDUS

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 45 /PL.01.5-Kpt/ 3319/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Tahun 2019;
Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Kudus dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 672/PL.02.4- Kpt/06/KPU /111/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU /111/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 45 /PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/III/2019 Mengatur Tentang :

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Kudus

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Maret 2019
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 4 halaman.